



**P U T U S A N**  
**NOMOR 104/PID/2020/PTMND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SADJAB ASBA MAMONTO  
Tempat Lahir : Kima Bajo  
Umur/ Tanggal Lahir : 67 tahun / 16 Maret 1952  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kima Bajo Jaga III, Kecamatan Wori, Kab. Minahasa Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Hanafi M. Saleh, SH., Putra Akbar Saleh, SH., dan Victor Trihart Paul Batubuaya, Para Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili di Desa Wori Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 25 Agustus 2020 dibawah register nomor 269/SK/2020/PM Arm;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 104/PID/2020/PT MND tanggal 30 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 104/PID/2020/PT MND tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 Dari 7 Halaman Putusan Nomor : 104/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, sebagaimana surat dakwaan tanggal 29 Juli 2020 No.Reg.Perkara : PDM-54/Airmd/Eoh.2/07/2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SADJAB ASBA MAMONTO pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret di tahun 2020, bertempat di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum di ancam karena pencemaran, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 saksi korban sedang berada dirumahnya di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, kemudian saksi AMRAN KABAENA datang dan memperlihatkan kepada saksi korban video rekaman saat terdakwa menghina saksi korban pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020, selanjutnya saat saksi korban melihat rekaman video tersebut saksi korban merasa marah namun belum langsung melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian melainkan saksi korban menunggu itikad baik terdakwa untuk datang meminta maaf kepada saksi korban, namun setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa masih belum datang menemui saksi korban sehingga saksi korban melaporkannya ke pihak kepolisian. Dimana dalam dalam video rekaman tersebut terdakwa SADJAB ASBA MAMONTO telah dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap saksi korban ZULFAKAR DJANGOAN karena terdakwa merasa kurang puas tentang penggunaan dana desa yang kurang transparan dan tidak jelas sehingga dengan suara nyaring terdakwa mengatakan "Ketua BPD Kima Bajo buta huruf, tidak tahu membaca dan menulis serta menggunakan ijazah palsu" dan hal tersebut dikemukakan terdakwa ditempat umum tepatnya dipinggir jalan depan Musholla di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dan

Halaman 2 Dari 7 Halaman Putusan Nomor: 104/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar oleh banyak orang yang berada disekitar tempat tersebut, sementara faktanya saksi korban ZULFAKAR DJANGOAN selaku Ketua BPD Desa Kima Bajo bisa menulis dan membaca serta memiliki ijazah Paket C asli yang ditandatangani oleh Drs. HANDRY KATUUK selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 02 Desember 2009. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kehormatannya serta nama baiknya sebagai Ketua BPD Desa Kima Bajo tercoreng ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 6 Oktober 2020 No. Reg. Perk : PDM-54/P.1.18/Eoh.2/07/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Sadjab Asba Mamonto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Sadjab Asba Mamonto selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flash disc ukuran 8 (delapan) GB berwarna merah dengan penutup bening yang didalamnya berisikan video dengan durasi 37 (tiga puluh tujuh) detik.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sadjab Asba Mamonto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menista dengan lisan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 3 Dari 7 Halaman Putusan Nomor: 104/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flash disc ukuran 8 (delapan) GB berwarna merah dengan penutup bening yang di dalamnya berisikan video dengan durasi 37 (tiga puluh tujuh) detik;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dzulfakar Djangoan;

## 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan akte permohonan banding No. 21/Akta Pid/2020/PN Arm tanggal 9 Nopember 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu secara seksama dan patut pada tanggal 18 Nopember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding dari Terdakwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 Nopember 2020, diperoleh keterangan bahwa sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor W19.U6/610/HPDN/XI/2020 dan W19.U6/611/HPDN/XI/2020 masing-masing tanggal 10 Nopember 2020, Jaksa/Penuntut Umum selaku Terbanding dan Terdakwa selaku Pembanding telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi telah menerima memori banding dari Pembanding/Terdakwa tertanggal 30 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta

Halaman 4 Dari 7 Halaman Putusan Nomor: 104/PID/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi memberikan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, dan mengadili sendiri yang isinya membebaskan Terdakwa/Pemohon banding dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan :

- 1) Bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara yakni Zulfakar Djangoan dengan Terdakwa telah diadakan perdamaian, dan surat perdamaian tersebut telah dibuat pada tanggal 8 September 2020 ;
- 2) Bahwa pelaporan perkara penghinaan *a quo* di Polsek Wori sudah memakan waktu 3 bulan ;
- 3) Bahwa kedua saksi bernama Suparman Djangoan dan Muria Sualang dan keterangan kedua saksi tersebut ditolak oleh Pemohon banding (terdakwa) di persidangan karena bertentangan dengan pokok permasalahan yang sebenarnya dan bertentangan dengan tempat kejadian perkara ;
- 4) Bahwa perkara Pemohon Banding sudah terjadi sejak Bulan Maret 2020 atau sudah 9 (sembilan) bulan yang lalu ;
- 5) Bahwa Pemohon banding menjadi tulang punggung membiayai keluarga, serta kesehatan Pemohon sudah semakin menurun diakibatkan oleh usia lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 94/Pid.B/2020/PN.Arm, tanggal 4 Nopember 2020 dan telah pula membaca Berita Acara Persidangan, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, baik dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti tersebut

Halaman 5 Dari 7 Halaman Putusan Nomor: 104/PID/2020/PT MND





dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Airmadidi dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa sudah lanjut usia yakni telah berusia 61 tahun, sedangkan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, serta dalam berkas perkara ternyata telah ada surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Zulfakar Jangoan tertanggal 18 September 2020, maka menurut Pengadilan Tinggi akan lebih bijak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana percobaan, sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Airmadidi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan.

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm, sekedar mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut
  1. Menyatakan Terdakwa SADJAB ASBA MAMONTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Minista dengan lisan"
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan  
Terdana terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisc ukuran 8 (delapan) GB warna merah dengan penutup bening yang didalamnya berisikan video dengan durasi 37 (tiga puluh tujuh) detik, dikembalikan kepada saksi korban Dzulfakar Djangoan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami ABDUL KOHAR, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, MARTIN PONTO BIDARA, SH. dan DR. TUMPAL NAPITUPULU, SH.,M.Hum, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ELVA ISHAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MARTIN PONTO BIDARA, S.H.,

ABDUL KOHAR, S.H.,M.H.,

TTD

DR. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

TTD

ELVA ISHAK, S.H.,

Untuk Salinan,

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Manado

EDISON SUMENDA,SH

NIP: 196208241983031003

Halaman 7 Dari 7 Halaman Putusan Nomor: 104/PID/2020/PT MND